



PUTUSAN

Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, e-mail nuyaeni085@gmail.com yang dikuasakan kepada **Dafiq Syahal Manshur., S.H., M.H., dan Krisna Nurhuda, SH.,** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jl. Stasiun Nomor 74 Ciamis., email : dafiq.syahal@gmail.com., sebagai Penggugat ;
melawan :

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2024, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 2 September 2024, Register Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam secara sah pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2023 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 16 Desember 2023;

2. bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas.;
4. bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan awal bulan Februari tahun 2024, sejak saat itu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus yang disebabkan masalah Tergugat yang selalu menuduh Penggugat yang bekerja sebagai pelayan pedagang sayuran memiliki pria idaman lain, serta perilaku Tergugat yang memarahi ibu kandung Penggugat disebabkan Tergugat mengajak kembali bersatu dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat namun ketika meminta izin kepada orang tua Penggugat, Tergugat menuduh orang tua Penggugat melarang Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat merasa tidak nyaman untuk kembali bersatu ;
6. bahwa atas perselisihan tersebut pada bulan 26 Februari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi layaknya pasangan suami istri ;
7. bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba dimusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan

Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan Tergugat perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat memiliki rasa cemburu berlebihan.
10. bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
11. bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Fachrudin, SH., MH.** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara langsung oleh Tergugat ;
2. bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran ;
3. bahwa benar tujuan menikah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
5. bahwa pada posita poin 5 tidak benar, Penggugat tidak terbuka terhadap Tergugat seperti handphone Penggugat tidak boleh dibuka oleh Tergugat seperti ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, Tergugat merasa curiga dan menanyakan alasan mengapa handphone Penggugat tidak boleh dibuka oleh Tergugat, bukan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, Tergugat tidak pernah memarahi Ibu kandung Penggugat karena Tergugat hanya bertemu satu kali dengan Ibu Penggugat yaitu pada saat akad pernikahan.;
6. bahwa pada posita poin 6 tidak benar karena yang pergi meninggalkan bukan Tergugat melainkan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin saat Tergugat sedang bekerja dengan bantuan dari pihak ke tiga;
7. bahwa pernah dilakukan musyawarah antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil dan tidak ada perubahan sikap maupun sifat dari Penggugat ;
8. bahwa dengan demikian Tergugat akan mempertahankan dan membina kembali rumah tangga dengan Penggugat karena tidak ada permasalahan dan alasan-alasan untuk berpisah dengan Penggugat ;
9. bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya yang kami bacakan tanggal 30 Agustus 2024 dan dengan ini Kami Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan / Jawaban Tergugat tertanggal 04 Oktober 2024, kecuali yang secara tegas dan jelas Penggugat akui kebenarannya ;

2. bahwa dalil-dalil dalam Gugatan kami yang telah dibenarkan oleh Tergugat tidak perlu kami tanggapi lagi karena dari apa yang telah kami dalilkan dan telah dibenarkan oleh Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis merupakan Bukti sempurna yang tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR ;
3. bahwa terkait dengan dalil Jawaban poin 5 yang mendalilkan bahwa perselisihan tersebut disebabkan Penggugat tidak terbuka terhadap Penggugat hal itu benar salah satu penyebab perselisihan atas hal tersebut Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain ;
4. bahwa terkait masalah Tempat tinggal benar hal tersebut namun Tergugat datang untuk mengajak kembali berumah tangga dan sejak itu Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat;
5. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terungkap di persidangan menandakan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”

adalah **telah Pecah dan putus serta sulit untuk dirukunkan kembali ;**

6. bahwa oleh karenanya kami berharap bahwa perkawinan ini diputuskan dengan saling tidak menyakitkan dan Cerai secara baik-baik dalam arti masih saling menjaga *tali Silaturahmi* antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan satu hikmah agar Kedua belah pihak akan saling introspeksi diri dalam mengarungi hidup yang penuh tanggung jawab. Lebih lebih dalam perkawinan antara Keduanya telah dikaruniai anak titipan Allah SWT untuk dibesarkan dan menjadi tanggung jawab keduanya secara bersama sama dalam menggapai masa depannya.

Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan Dengan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in suhbra** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak lagi mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di tempat orang tua angkat Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu ;
 - bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah berselisih dan bertengkar dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan sebab yang menurut Penggugat karena Penggugat tidak dipedulikan oleh Tergugat ;
- bahwa upaya damai di antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal itu saksi ketahui dari Penggugat ;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak angkat saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di tempat saksi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah berselisih dan bertengkar dengan Tergugat ;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada waktu lebaran puasa tahun 2024, pada waktu itu Tergugat datang menemui Penggugat lalu di antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa upaya damai di antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan sorang saksi yaitu **Saksi**

Tergugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi dan saksi adalah kepala dusun di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di tempat orang tua angkat Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dua bulan saja hidup bersama ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari tujuh bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah berselisih dan bertengkar dengan Tergugat ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hal itu saksi ketahui pada waktu mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat ;
- bahwa pada waktu didamaikan terungkap bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat cemburu dan curiga terhadap Penggugat karena tidak boleh membuka *handphone* Penggugat ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan tidak menyampaikan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelimpahan kuasa dari Penggugat kepada Advokat **Dafiq Syahal Manshur., S.H., M.H.**, dan **Krisna Nurhuda, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah advokat sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007, kewenangan yang diberikan bersifat khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimated*) mewakili Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, begitu pun upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dilakukan mediator **Drs. H. Fachrudin, SH., MH.** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Dupliokat Kutipan Akta Nikah (bukti P) bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, isinya berkenaan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 (1) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus yang disebabkan masalah Tergugat yang selalu menuduh Penggugat yang bekerja sebagai pelayan pedagang sayuran memiliki pria idaman lain, serta perilaku Tergugat yang memarahi ibu kandung Penggugat disebabkan Tergugat mengajak kembali bersatu dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat namun ketika meminta izin kepada orang tua Penggugat, Tergugat menuduh orang tua Penggugat melarang Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat tidak terbuka terhadap Tergugat seperti *handphone* Penggugat tidak boleh dibuka oleh Tergugat seperti ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, Tergugat merasa curiga dan menanyakan alasan mengapa *handphone* Penggugat tidak boleh dibuka oleh Tergugat, bukan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, Tergugat tidak pernah memarahi Ibu kandung Penggugat karena Tergugat hanya bertemu satu kali dengan Ibu Penggugat yaitu pada saat akad pernikahan, Tergugat juga menyatakan bahwa yang pergi meninggalkan bukan Tergugat melainkan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin saat Tergugat sedang bekerja dengan bantuan dari pihak ketiga, dan pernah dilakukan musyawarah antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil dan tidak ada perubahan sikap maupun sifat dari Penggugat oleh karena itu Tergugat akan mempertahankan dan membina kembali rumah tangga dengan Penggugat karena tidak ada permasalahan dan alasan-alasan untuk berpisah dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak secara tegas mengakui bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat hanya mempertanyakan kenapa *handphone* Penggugat tidak boleh dibuka oleh Tergugat, dan Tergugat menyatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pengadilan telah mendengar tiga orang saksi yaitu **Saksi 1, Saksi 2 dan Suryadi bin Usin**, saksi pertama dan kedua adalah saudara sepupu dan ibu angkat Penggugat sedangkan saksi ketiga adalah tetangga / kepala dusun di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, ketiga saksi dipandang sebagai orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketiga saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka berhubungan satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, oleh karena itu ketiga orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dalam tahap jawab menjawab, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak bisa membuka *handphone* Penggugat ;
- bahwa semenjak terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya namun dari jawabannya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak

Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2024 atau sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak bisa membuka *handphone* Penggugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang delapan bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat meskipun Tergugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan masih ingin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal

Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersebut di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 atau sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu tanggal 04 November 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dengan susunan **Drs. Kamardi, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Dede Ibin, SH., M.Sy.** dan **Drs. Damanhuri Aly, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim Anggota tersebut serta **Dra.Hj. Yeyen Heryani** dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik ;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. Kamardi, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Dede Ibin, SH., M.Sy.

ttd.

Drs. Damanhuri Aly, MH.

Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Yeyen Heryani.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp. 70.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 25.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp.180.000,- |